



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON

Nomor SOP	No.482/BPPSDM-SUPM.WHR/OT.310/VII/2024
Tanggal Pembuatan	02 Juli 2024
Tanggal Revisi	02 Juli 2024
Tanggal Efektif	02 Juli 2024
Disahkan oleh	 Kepala Sekolah Abdul Azis Usemahu, S.St.Pi., M.St.Pi NIP. 19820208 200604 1 004
Nama SOP	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK ONLINE/OFFLINE

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai *communication skill*
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 2 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- 3 SOP Uji Konsekuensi
- 4 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
- 5 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer, laptop, ATK
2. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Buku tamu
2. Daftar pemohon

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK ONLINE/OFFLINE

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan PPID SUPM Waiheru Ambon	Pejabat PPID SUPM Waiheru Ambon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi kepada PPID baik secara langsung (offline) dan/atau melalui elektronik (online)	Mulai			Formulir dan register permohonan informasi publik	1 Hari	Formulir permohonan informasi dan register permohonan informasi	
2	Petugas pada desk layanan menerima dan mencatat permohonan informasi publik baik yang melalui offline maupun secara elektronik (online) di buku registrasi				Dokumen/informasi publik	5 menit	Jenis dokumen yang diminta	
3	PPID melihat pengklasifikasian dari dokumen yang diminta oleh pemohon				Dokumen/informasi publik	30 Menit	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh peminta informasi				Dokumen/informasi publik	5 Menit	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	
5	Pemohon Informasi menerima dokumen/informasi yang diminta	Selesai			Dokumen/informasi publik	5 Menit	Dokumen/informasi yang dibutuhkan dalam bentuk softfile/hardfile	

